

Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan oleh Pemerintah Nagari Mungo Kecamatan Luak

Wahyu Syofiana*, Roni Ekha Putera

Magister Manajemen ITB Haji Agus Salim Bukittinggi

DOI:

<https://doi.org/10.47134/villages.v6i2.295>

*Correspondence: Wahyu Syofiana

Email: wahyusyofiana07@gmail.com

Received: 03-06-2025

Accepted: 16-07-2025

Published: 29-08-2025



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan pemungutan pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah Nagari Mungo Kecamatan Luak. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dalam meneliti proses implementasi kebijakan tersebut terlaksana. Penelitian ini mengacu kepada Teori Edward III yang terdiri dari empat indikator yaitu struktur birokrasi, disposisi, sumber daya dan komunikasi. Data dikumpulkan melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Data hasil penelitian tersebut kemudian dianalisis dengan teknik triangulasi yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Temuan penelitian tersebut menunjukkan bahwa proses implementasi kebijakan pemungutan pajak bumi dan bangunan sudah berjalan cukup baik namun belum efektif. Sehingga mempengaruhi lambatnya pencapaian tujuan kebijakan yang telah dirumuskan. Dalam proses pelaksanaan kebijakan tersebut menghadapi berbagai permasalahan baik dari internal pelaksana kebijakan maupun dari kelompok sasaran kebijakan. Implikasi penelitian menekankan pada pentingnya struktur birokrasi yang jelas dan efektif antara pelaksana kebijakan pada jenjang Pemerintah Nagari dengan Kabupaten dalam hal ini yang lebih berwenang adalah Badan Keuangan. Kualitas sumber daya manusia yang perlu ditingkatkan untuk mempercepat target pencapaian.

Komunikasi yang baik dalam penyebaran informasi mengenai kebijakan adalah salah satu hal penting yang harus diperhatikan agar kebijakan tepat sasaran dan semua pihak memiliki persepsi yang sama dalam melaksanakan kebijakan. Serta disposisi/sikap dari semua pelaksana maupun sasaran kebijakan sangat diperlukan untuk keberhasilan pelaksanaan kebijakan.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Teori Edward III, Pajak Bumi dan Bangunan

Abstract: This study aims to analyze the implementation of the land and building tax (PBB) collection policy by the Nagari Mungo Government in Luak Subdistrict. A qualitative research approach was employed to explore how the policy implementation process has been carried out. The theoretical framework guiding this research is Edward III's policy implementation model, which consists of four key variables: bureaucratic structure, disposition, resources, and communication. Data were collected through in-depth interviews, documentation review, and direct observation. Data analysis was conducted using triangulation techniques, including data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings reveal that the implementation process of the land and building tax collection policy has been carried out reasonably well, although it has not yet reached optimal effectiveness. This condition has contributed to the delayed achievement of the intended policy objectives. Several challenges were identified during the implementation process, originating from both internal aspects of the implementing agents and the target policy groups. The study underscores the importance of establishing a clear and effective bureaucratic structure between local-level implementers (Nagari Government) and higher-level authorities (Regency Government), particularly the Financial Agency, which holds greater authority. The enhancement of human

resource capacity is deemed necessary to accelerate the achievement of policy outcomes. Moreover, effective communication strategies in disseminating information about the policy are crucial to ensure accurate targeting and shared understanding among stakeholders. Finally, the disposition or attitudes of both implementers and target groups play a vital role in ensuring successful policy implementation.

Keywords: *Policy Implementation, Edward III's Theory, Land and Building Tax*

Pendahuluan

Indonesia adalah salah satu Negara yang senantiasa menjunjung semua bentuk hak dan kewajiban warga negara. Salah satu kewajiban warga Negara adalah dengan melakukan pembayaran pajak ke negara. Berbagai sektor seperti kegiatan pemerintahan, pembangunan infrastruktur serta semua sektor yang menyangkut masyarakat sumber dana salah satunya adalah dari pajak. Pelaksanaan pembangunan di negara Indonesia memerlukan adanya sumber pendapatan yang cukup banyak, oleh karena itu adanya sistem perpajakan disuatu negara membantu dalam proses tersebut. Hal ini serupa dengan yang disampaikan dalam jurnal Arifin dan Sitabuana bahwa pajak merupakan sumber pendapatan yang memiliki peran yang sangat dominan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena pajak merupakan pendapatan terbesar dalam suatu Negara (Ariffin & Sitabuana, 2022).

Menurut Suparmoko (dalam Saputri, dkk. 2015) menyatakan bahwa pajak sebagai alat anggaran dipergunakan sebagai alat mengumpulkan dana guna membiayai kegiatan-kegiatan pemerintah terutama kegiatan rutin. Salah satu tujuan utama dari pajak ini pada dasarnya adalah demi kemakmuran rakyat. Perkembangan yang terjadi di berbagai sector kehidupan dalam rangka pembangunan nasional disebabkan oleh salah satunya adalah dari pendapatan pajak. Terkait dengan pentingnya pajak bagi penyelenggaraan dan pembangunan Negara, sejumlah undang-undang dan peraturan perundangan telah dibuat oleh Negara untuk mengatur masalah perpajakan ini. Ketentuan umum dan tata cara perpajakan konsisten diperbarui dan disempurnakan agar selaras dengan kondisi dan perkembangan zaman (Mumu, dkk, 2023). Kebijakan pemungutan pajak dapat kita lihat dalam undang – undang nomor 12 tahun 1994 tentang perubahan atas undang –undang nomor 12 tahun 1985 tentang PBB maka daerah selaku jenjang pemerintahan terbawah berkewajiban untuk melaksanakan pemungutan pajak dari masyarakat atau objek pajak. Masyarakat sebagai objek pajak sangat dibutuhkan demi terlaksananya kebijakan ini. Berdasarkan kebijakan pemerintah yang diatur dalam undang undang nomor 12 tahun 1994 yang berbunyi Pajak Bumi dan Bangunan bahwa dalam hal pemungutan PBB diserahkan kepada pemerintah daerah. Dalam pasal 14 menyebutkan bahwa Menteri Keuangan melimpahkan wewenang penagihan pajak kepada Gubernur dan atau Bupati/walikota. Kemudian untuk pelaksanaannya dilimpahkan kepada camat dan lurah ataupun desa selaku perangkat daerah Kabupaten/Kota. Adanya pelimpahan wewenang

yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah maka pemerintahan desa selaku perangkat daerah memiliki tugas yang terjun langsung ke masyarakat dalam pemungutan PBB.

Kemandirian wilayah dalam pelaksanaan otonomi daerah dipengaruhi oleh banyak aspek salah satunya merupakan kemampuan untuk mencari sumber – sumber pendapatan keuangan daerah terutama yang berasal dari pendapatan asli daerah (Hasibuan et al., 2021). Diantara indikator finansial yang dapat digunakan untuk menilai kesiapan suatu wilayah dalam menerapkan otonomi adalah sejauh mana kemampuan keuangan daerah tersebut. Kemampuan daerah ini biasanya dinilai dari kontribusi PAD terhadap anggaran pendapatan daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah harus giat dalam mencari sumber pendapatan daerah. Salah satunya adalah dengan mengoptimalkan pendapatan dari pajak daerah (Mulyarsa, 2022). Pajak Bumi dan Bangunan yang merupakan bagian dari indikator yang menunjang pembangunan berkontribusi besar terhadap pendapatan daerah. Pajak bumi dan bangunan mempunyai peranan besar dalam menentukan besarnya dana perimbangan yang akan diterima oleh daerah. Sehingga akan memberi sumbangan besar kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Mengingat pentingnya Pajak Bumi dan Bangunan ini terlaksana dengan baik dan ketercapaian yang tinggi maka pemerintah pusat dan daerah harus bersinergi dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Terutama pemerintahan desa / nagari yang merupakan pelaksana dilapangan yang terjun langsung ke masyarakat. Pemerintah daerah dalam hal ini yang melakukan pemungutan langsung adalah pemerintahan desa harus memiliki kebijakan – kebijakan tersendiri dalam meningkatkan pelayanan pemungutan pajak dan juga untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar iuran pajak.

Pemerintahan Nagari Mungo salah satu pemerintahan nagari yang bertempat di wilayah Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat. Sebagai salah satu bagian dari pemerintahan daerah Nagari Mungo menjadi pelaksana yang bertugas melakukan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan secara langsung kepada masyarakat sesuai amanat undang – undang. Nagari mungo yang saat ini sudah masuk kedalam kategori nagari Mandiri. Dari segi infrastuktur dan jumlah perangkat yang menjadi bagian dari pemerintahan nagari sudah memadai. Perangkat kewilayahan yang memiliki tugas utama dalam memimpin wilayah jorong masing – masing. Pemungutan PBB merupakan salah satu tugas pokok perangkat kewilayahan. Tugas pokok tersebut sejalan dengan aturan perundang- undangan dan kebijakan yang ditentukan oleh wali nagari Mungo demi mempercepat tercapainya target pemungutan PBB kepada masyarakat

Berdasarkan data wawancara dengan Kepala Seksi Pemerintahan menunjukkan bahwa persentase pencapaian pemungutan PBB Nagari Mungo masih sangat rendah dari target yang sudah ditetapkan. Dari tahun 2019 persentase ketercapaian sebanyak 40 %

semakin mengalami penurunan hingga di tahun 2023 kemarin hanya tercapai sebanyak 22.19 %. Rendahnya tingkat ketercapaian iuran pembayaran PBB nagari Mungo dari tahun ke tahun tentu hal ini menjadikan pekerjaan rumah bagi pemerintahan nagari untuk meningkatkan ketercapaian iuran PBB.

Berbagai kebijakan dan strategi sudah diterapkan di Nagari Mungo dalam upaya mengoptimalkan kebijakan pemungutan PBB. Namun berdasarkan data pada tahun 2023 persentase ketercapaian PBB Nagari Mungo masih rendah dibawah 30 %. Selain itu dari laporan perangkat kewilayahan yang menyatakan bahwa masih banyak objek pajak yang tidak sesuai dengan data di lapangan sehingga hal tersebut menjadi salah satu penghambat pemungutan PBB oleh perangkat kewilayahan. Data objek pajak yang belum diperbarui tersebut akan menyulitkan untuk mencari warga yang bersangkutan. Ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya warga yang bersangkutan telah pindah domisili, pemindahan kepemilikan tanah dan warga yang meninggal dunia. Selain fakta di lapangan dan partisipasi warga dalam menjalankan kewajiban pembayaran PBB. Peneliti juga mengumpulkan data awal terkait kinerja pelaksana tugas pemungutan PBB ini dengan mewawancarai Kasi Pemerintahan dan beberapa warga. Pada penelitian awal ini didapat beberapa fakta di lapangan masih ada beberapa pelaksana pemungutan PBB yang belum bekerja secara optimal

Berdasarkan latar belakang tersebut sangat penting untuk melakukan kajian terhadap implementasi kebijakan pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB). Selain itu mengingat pentingnya proses implementasi yang baik dalam melaksanakan kebijakan pemungutan PBB yang telah tercantum dalam undang – undang dan peraturan bupati sehingga peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian terhadap proses implementasi kebijakan publik dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan yang telah berlangsung selama ini di nagari Mungo. Sebagai upaya untuk memberi gambaran kepada pemerintahan nagari mungo sehingga diharapkan hasil penelitian tersebut dapat memberikan solusi terbaik dalam memberikan kebijakan pemungutan PBB. Sehingga akan meningkatkan persentase pembayaran PBB di Nagari Mungo sekaligus meningkatkan penerimaan PBB akan memberikan dampak positif terhadap dana Bagi Hasil yang bisa diterima oleh Pemerintahan Nagari Mungo dan tentunya akan menambah sumber pendapatan bagi Nagari Mungo.

Kebijakan merupakan segala sesuatu yang yang berkaitan dengan publik dan merujuk kepada kebijakan yang bersinggungan dengan publik (Sirajuddin Arief, 2014). Kebijakan publik dapat diketahui kelemahannya apabila kebijakan tersebut sudah terlaksana. Sedangkan untuk keberhasilan suatu kebijakan publik dapat diketahui dari dampak yang ditimbulkan setelah kebijakan tersebut diterapkan (Desrinelti et al., 2021). Kebijakan dapat juga dikatakan sebagai keputusan dari beberapa pilihan yang saling terkait

satu sama lain dengan maksud agar tercapainya suatu tujuan (Tachjan, 2006). Sedangkan Menurut Ramdhani kebijakan bisa dikatakan juga sebagai usaha untuk mencapai tujuan – tujuan tertentu sekaligus untuk memecahkan suatu permasalahan dengan menggunakan sarana- sarana tertentu dengan tahapan waktu yang ditentukan (Ramdhani & Ramdhani, 2017). Sedangkan menurut Tangkilisan (dalam Bahri, dkk. 2020) menyatakan bahwa implementasi merupakan upaya melaksanakan suatu kebijakan dimana aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan telah ditetapkan atau diputuskan, yang mana implementasi merupakan salah satu tahapan dari kebijakan. Tsebellis & Garret (2021) melihat implementasi sebagai pelaksanaan berbagai keputusan, baik yang berasal dari legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Kebijakan sebagai salah satu disiplin ilmu dalam ilmu social memiliki karakteristik yang berbeda dengan ilmu lainnya yaitu lebih kepada pemecahan masalah yang tidak hanya berfokus kepada penjelasan deskriptif saja tetapi juga memberikan alternatif dan rekomendasi jawaban atas suatu isu publik (Raviansyah dkk, 2022). Sedangkan implementasi bisa dikatakan juga sebagai langkah – langkah yang diambil oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu kebijakan yang telah diputuskan (Afandi & Warijo, 2015). Studi implementasi kebijakan dapat dikatakan juga sebagai rangkaian proses kegiatan yang sengaja dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu kebijakan yang diimplementasikan telah berhasil atau gagal dalam mencapai tujuan dan sasaran kebijakan yang telah ditentukan (Pawson et al., 2005).

Implementasi kebijakan publik juga ada kaitannya dengan beberapa unsur pelaksana kebijakan yang merupakan unsur penting bagi keberhasilan suatu kebijakan, namun dalam pelaksanaan kebijakan tersebut harus ada batasan yang jelas yang harus dilakukan yang disebut sebagai objek dan yang disebut sebagai subjek agar kebijakan tidak terjadi saling tumpang tindih yang menyebabkan kebijakan menjadi tidak jelas. (Putra, dkk. 2023). Implementasi kebijakan merupakan proses perencanaan kebijakan yang tidak kalah pentingnya dalam konteks pencapaian tujuan kebijakan. Kebijakan yang sudah direncanakan secara sistematis dan baik tidak akan mencapai tujuan kebijakan jika tidak diimplementasikan dengan baik (Mubarok, dkk. 2020)

Dalam kajian kebijakan publik, telah terbentuk konsensus bahwa hubungan antara perumusan dan implementasi kebijakan tidak bersifat linear, serta tidak terdapat implementasi yang sepenuhnya sesuai atau selaras dengan desain kebijakan yang dirumuskan. Dalam konteks sistem pemerintahan yang bersifat multi-hierarkis dengan kecenderungan sentralisasi kewenangan, konsentrasi hak perumusan kebijakan pada level otoritas yang lebih tinggi memperpanjang dan mempersulit jalannya proses kebijakan antara perumus dan pelaksana. Konsekuensinya, penyimpangan dalam implementasi kebijakan menjadi suatu fenomena yang biasa dijumpai di tingkat pemerintahan daerah (Meng feng, 2019)

Menurut Edward III implementasi kebijakan merupakan tahap perumusan kebijakan antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhi. George C. Edwards III menyatakan bahwa implementasi kebijakan dapat dikatakan juga sebagai tahap pembuatan kebijakan antara pembentukan kebijakan seperti bagian dari tindakan legislatif, menerbitkan perintah eksekutif, penyerahan down keputusan peradilan, atau diterbitkannya suatu peraturan dan konsekuensi dari kebijakan bagi orang-orang yang mempengaruhi (Oktamia & Fauziah, 2018).

Dalam model Edward ini terdapat empat faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu struktur birokrasi, sumber daya, disposisi dan komunikasi (Fauzan, 2024).

Secara umum pajak merupakan pungutan dari masyarakat oleh Negara berdasarkan peraturan perundang – undangan yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara dalam penyelenggaraan Negara dan pembangunan (Jihan Salsabila, 2020). Dikutip dari Online-pajak.com bahwa pemberlakuan self assessment menjadi ciri khas dari sistem pemungutan pajak di Indonesia. Hal ini didasari oleh Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan No. 6 Tahun 1983, yang telah disempurnakan pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2009. Mengingat pentingnya sumbangan yang diberikan oleh penerima PBB untuk membiayai pembangunan, maka pemungutan PBB harus dilakukan secara efektif agar tujuan pemungutan yang telah ditetapkan pada akhirnya tercapai (Miftah, 2021).

Metode Penelitian

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dalam penelitian ini lebih melihat kepada bagaimana suatu kebijakan diterapkan (Fiantika & Maharani, 2022). Menurut Rashid penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami makna-makna yang diberikan oleh individu atau kelompok individu terhadap permasalahan sosial atau kemanusiaan (Rashid, 2022). Sugiyono menjelaskan bahwa tahapan yang strategis dalam suatu penelitian diantaranya adalah teknik pengumpulan data (Sugiyono, 2020). Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi langsung serta analisis berbagai dokumen. Wawancara dilakukan kepada Wali Nagari, Kepala Seksi Pemerintahan serta Perangkat Kewilayahan. Wawancara merujuk kepada teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edward III yang terdiri atas struktur birokrasi, sumber daya, disposisi dan komunikasi. Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi dalam menganalisis hasil penelitian.

Analisis Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan: Perspektif Faktor Struktur Birokrasi

Salah satu aspek penting yang akan membuat suatu organisasi berjalan sesuai dengan visi dan misi adalah adanya koordinasi yang baik antar semua unsur yang ada didalam organisasi tersebut maupun dengan instansi lain. Koordinasi merupakan suatu kegiatan yang mengarahkan, mengintegrasikan dan mengkoordinasikan semua unsur – unsur manajemen dan tugas – tugas para bawahan dalam mencapai tujuan organisasi. Menurut Edward III (Kasih & Harsanti, 2022), birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus mampu mendukung kebijakan yang telah disepakati secara politik dengan melakukan koordinasi yang efektif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan unsur Pemerintah Nagari Mungo dimana dalam hal ini yaitu Wali Nagari, Kasi Pemerintahan serta Perangkat Kewilayahan (Kepala Jorong) terkait topik struktur birokrasi yang terjadi selama ini dalam lingkup pemerintah Nagari Mungo dalam mengimplementasikan kebijakan PBB ini didapat kesimpulan bahwa untuk koordinasi dalam organisasi terlaksana cukup efektif dengan intruksi yang jelas dari Wali Nagari selaku penanggung jawab utama kepada pelaksana kebijakan di lapangan dalam hal ini adalah perangkat kewilayahan (Kepala Jorong). Pembagian tugas yang jelas serta prosedur kerja yang disampaikan secara langsung maupun melalui rapat koordinasi yang rutin dilaksanakan juga mendukung tercapainya koordinasi yang efektif.

Koordinasi tidak hanya terjadi dalam lingkup internal lembaga atau organisasi yang menerapkan kebijakan tersebut. Tetapi koordinasi dengan lembaga diluar organisasi yang mempengaruhi terlaksananya kebijakan tersebut juga sangat penting untuk diperhatikan. Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa koordinasi dengan Badan Keuangan terkait perlu adanya koordinasi yang lebih efektif lagi antara Badan Keuangan sebagai lembaga yang lebih berwenang dengan Pemerintah Nagari yang bertugas langsung di lapangan dalam merealisasikan kebijakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sesuai peraturan yang berlaku.

Analisis Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan: Perspektif Faktor Sumber Daya

Sumber daya merupakan salah satu faktor utama dalam proses implementasi kebijakan. Sumber daya yang memadai baik dari segi sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang menunjang dalam proses implementasi kebijakan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Wali Nagari yang memiliki wewenang dalam kebijakan penganggaran didapat informasi bahwa belum adanya penganggaran khusus dari nagari untuk meningkatkan kinerja kepala jorong selain dari dana bagi hasil. Kemudian dari wawancara dengan beberapa Kepala Jorong peneliti mengambil kesimpulan perlu adanya penambahan sarana dan prasarana untuk menunjang kinerja mereka di lapangan seperti kendaraan dinas maupun penambahan anggaran operasional.

Sesuai dengan teori implementasi kebijakan yang disampaikan oleh Edward III bahwasanya dalam indikator sumber daya mencakup didalamnya adalah jumlah sumber daya, kualitas sumber daya, informasi yang relevan serta adanya kewenangan dan sarana prasarana yang mendukung terlaksananya kebijakan tersebut. Melihat dari hasil wawancara dengan Wali Nagari sebagai pimpinan serta Perangkat Wilayah yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan maka dapat disimpulkan untuk sumber daya manusia masih perlu ditingkatkan kembali baik itu dari segi jumlah untuk beberapa wilayah yang memiliki luas wilayah besar serta dari segi kualitas pelaksana kebijakan masih perlu ditingkatkan. Selain itu sarana dan prasarana dalam menunjang terlaksananya kebijakan masih belum memadai. Sehingga hal tersebut menyebabkan kurang optimalnya pelaksana kebijakan menjalankan tugas dan fungsi dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.

Analisis Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan: Perspektif Faktor Disposisi/sikap

Menurut Edward II salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Jika implementor setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah (Fauzan, 2024).

Ada tiga bentuk sikap/respon implementor terhadap kebijakan; kesadaran pelaksana, petunjuk/arahan pelaksana untuk merespon program kearah penerimaan atau penolakan, dan intensitas dari respon tersebut. Berdasarkan wawancara dengan salah satu Perangkat Kewilayahan mengungkapkan bahwa kebijakan pemungutan PBB ini belum berjalan efektif. Dari segi sikap implementor menunjukkan bahwa tidak ada penolakan terhadap kebijakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan ini. Namun dari segi komitmen serta semangat implementor masih perlu ditingkatkan kerja keras dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Hal itu juga diakui oleh Perangkat Kewilayahan bahwa untuk semangat serta sikap Perangkat Kewilayahan harus ditingkatkan lagi dan jangan lalai terhadap tugas pokok sebagai Perangkat Kewilayahan.

Sikap implementor tidak hanya dilihat dari penerimaannya terhadap kebijakan tersebut. Tetapi juga harus diimbangi dengan komitmen dan respon yang aktif dalam menjalankan kebijakan yang telah disepakati. Kebijakan tidak akan terlaksana dengan baik apabila tidak dijalankan dengan sikap semangat dan kerja keras dalam mencapai tujuan kebijakan. apabila sikap implementor tidak diperbaiki atau dtingkatkan kearah yang lebih aktif dalam menjalankan kebijakan ini, maka hal tersebut dapat berpotensi membuat semakin menurunnya target pencapaian pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Nagari Mungo. Berdasarkan data dari tahun 2019 – 2023 menunjukkan grafik penurunan dalam

pencapaian target pembayaran PBB. untuk itu perlu adanya strategi dari Wali Nagari dalam meningkatkan motivasi dan komitmen seluruh implementor dalam melaksanakan kebijakan. Diharapkan untuk pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan ini dapat mengalami peningkatan dengan komitmen seluruh implementor.

Berdasarkan analisa terhadap sikap dari pelaksana kebijakan yang masih perlu ditingkatkan kesadaran dalam menjalankan tugas sebagai kolektor Pajak Bumi dan bangunan. Serta rasa tanggung jawab yang masih perlu ditingkatkan lagi. Meskipun tidak ada sikap penolakan terhadap kebijakan tersebut dari semua pelaksana kebijakan, tetapi kurangnya komitmen dan motivasi dalam melaksanakan kebijakan tersebut menyebabkan belum tercapainya indikator disposisi/sikap yang merupakan salah satu indikator yang mempengaruhi terlaksananya kebijakan sesuai dengan Teori Edward III.

Analisis Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan: Perspektif Faktor Komunikasi

Menurut Edward III aspek penting lainnya yang berpengaruh terhadap keberhasilan penerapan kebijakan adalah komunikasi. Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan perlu dikomunikasikan sehingga implementor mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan itu.

Hasil temuan di lapangan melalui wawancara maupun observasi secara langsung peneliti menunjukkan bahwa penyebarluasan informasi terkait kebijakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan ini telah dilakukan cukup baik oleh pelaksana kebijakan/ Kepala Jorong di wilayah Jorong masing – masing. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan Edward III bahwa penyebarluasan informasi merupakan salah satu hal penting dalam implementasi kebijakan agar kebijakan dapat dipahami oleh semua pelaksana maupun sasaran kebijakan tanpa adanya persepsi yang berbeda dalam menyikapi kebijakan. Selain itu informasi yang jelas serta konsisten dalam memberikan informasi yang sama tanpa menimbulkan multitafsir juga telah terlaksana dengan baik oleh seluruh pelaksana kebijakan. Hal ini sesuai dengan Teori yang dikemukakan Edward III bahwa perlu adanya informasi yang jelas serta konsisten dalam menyampaikan informasi yang sama untuk menghindari kesalahan persepsi pada pelaksana kebijakan maupun sasaran kebijakan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada kantor Pemerintah Nagari Mungo terkait implementasi kebijakan pemungutan Pajak Bumi dan bangunan dapat diambil kesimpulan. Pertama mengenai indikator struktur birokrasi. Struktur birokrasi yang terjadi

selama ini dalam lingkup pemerintah Nagari Mungo dalam mengimplementasikan kebijakan PBB didapat kesimpulan bahwa untuk koordinasi dan komunikasi dalam organisasi terlaksana cukup efektif. Akan tetapi koordinasi dengan Badan Keuangan perlu ditingkatkan untuk mengatasi beberapa permasalahan terkait data Wajib Pajak dan Objek Pajak. Dari segi sumber daya manusia sudah cukup terpenuhi dalam melaksanakan kebijakan. Namun untuk fasilitas penunjang perlu adanya penambahan untuk mendukung operasional Perangkat Wilayah dalam menjalankan kebijakan ke masyarakat. Selain itu untuk indikator disposisi/sikap pelaksana kebijakan perlu adanya peningkatan komitmen serta rasa tanggung jawab pelaksana dalam menjalankan tugas sebagai kolektor Pajak Bumi dan Bangunan.

Implikasi dari penelitian ini adalah penelitian ini dapat dijadikan sebagai gambaran untuk Pemerintah Nagari Mungo dalam merumuskan strategi untuk meningkatkan ketercapaian pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dengan melihat permasalahan yang ditemukan selama penelitian ini terkait implementasi Kebijakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan. Penelitian ini memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Nagari Mungo untuk lebih memperhatikan terkait kualitas sumber daya manusia dalam melaksanakan kebijakan. Selain itu penelitian ini juga memberikan rekomendasi kepada peneliti selanjutnya agar pada penelitian berikutnya disarankan untuk memperluas ruang lingkup penelitian dengan melibatkan Pemerintah Kabupaten dalam menggali informasi mengenai kebijakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan. Selain itu diharapkan agar menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat dan terukur. Terutama dalam mengukur peran Pemerintah Kabupaten dalam mendukung terlaksananya kebijakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa/Nagari.

Daftar Pustaka

- Afandi, M. I., & Warijo. (2015). Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Dalam Pencapaian Target Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Studi Deskriptif di Kelurahan Bunut Barat Kecamatan Kota Kisaran Barat). *Jurnal Administrasi Publik*, 5(2), 92–113. <https://ojs.uma.ac.id/index.php/adminpublik/article/view/70>
- Ariffin, M., & Sitabuana, T. H. (2022). Sistem Perpajakan Di Indonesia. *Serina IV Untar*, 28, 523–534.
- Bahri, dkk. (2020). Public Policy Implementation in Efforts to Improve Public Service Quality in Tangerang City. *International Journal of Science And Society*, 2(4), 538-548.
- Desrinelti, D., Afifah, M., & Gistituati, N. (2021). Desrinelti, 2021. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 6(1), 83.

- Fauzan, Ahmad. (2024). Model Implementasi Kebijakan Publik. *INNOVATIVE : Journal of Social Science Research*, 4(3), 17929-17938
- Fiantika, F. R., & Maharani, A. (2022). Metodologi Penelitian Kualitatif (Issue March).
- Hasibuan, R. S., Badaruddin, B., & Amin, M. (2021). Implementasi Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Pada Kecamatan Medan Tembung Kota Medan. *Perspektif*, 10(2), 578–598. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v10i2.4854>
- Jihan Salsabila, D. k. k. (2020). Peran Pemerintah Desa Dalam Proses Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb P2) Di Desa Telaga Itar Kecamatan Kelua. *Japb*, 3(1), 107–123.
- Kasih, P. B., & Harsanti, H. (2022). Implementasi Program Jemput Bola Layanan E-Ktp Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton Tengah Provinsi Sulawesi Tenggara. *Jurnal Registratie*, 4(2), 114–128. <https://doi.org/10.33701/jurnalregistratie.v4i2.2809>
- Meng feng. (2019). The policy implementation costs and occurring mechanisms of bargaining among different levels of the Chinese governmental hierarchy: A case analysis of the prohibition of grazing in Sidong County. *Chinese Journal of Sociology*. Sage Journal. 5(3), 340-373
- Miftah, C. M. (2021). Artikel Pa Dadang Mulyana.
- Mubarok, dkk. (2020). Policy Implementation Analysis: Exploration of George Edward III, Marilee S Grindle, and Mazmanian and Sabatier Theories in the Policy Analysis Triangle Framework. *Journal of Public Administration Studies*. 5(1), 33-38
- Mulyarsa, I. B. M. (2022). Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (Pbb-P2) di Kabupaten Gianyar. *Journal of Contemporary Public Administration (JCPA)*, 2(1), 6–12. <https://doi.org/10.22225/jcpa.2.1.4906.6-12>
- Mumu, dkk. (2023). Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Raringis Selatan Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa Tahun 2022. *Jurnal Governance*. 3(2), 1-8
- Oktamia & Fauziah. (2018). Implementasi Kebijakan Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-El) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung. *Jurnal Mahasiswa Administrasi Negara*. 2(01), 1-19
- Pawson, R., Greenhalgh, T., Harvey, G., & Walshe, K. (2005). Realist review-a new method of systematic review designed for complex policy interventions. *Journal of health services research & policy*, 10(1_suppl), 2134.
- Putra, dkk. (2023). Cooperation Policy Implementation Between The Government and Business entities in the Provision of Infrastructure in the Ministry of National Development Planning/National Development Planning Agency of the Republic of Indonesia. 4(1), 181-193
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*, 1–12. <https://doi.org/10.1109/ICMENS.2005.96>

- Rashid, F. (2022). Buku Metode penelitian Fathor Rasyid.
- Raviansyah dkk. (2022). Kebijakan Publik. In Kebijakan Publik. http://sirisma.unisri.ac.id/berkas/70book_chapter_menejemen_evaluasi_kebijakan_2022.pdf
- Saputri, dkk. (2015). Implementasi Kebijakan Pemungutan PBB-P2 di Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan. JISIP Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. 4(3), 432-442
- Sirajuddin Arief, I. (2014). Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pelayanan Publik Dasar Bidang Sosial di Kota Makassar. Jurnal Administrasi Publik, 4(1), 1-14.
- Sugiyono. (2020). Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D.
- Tachjan, M. S. (2006). Implementasi Kebijakan Publik. APII : Bandung
- Tsebelis, G., & Garrett, G. (2001). The institutional foundations of intergovernmentalism and supranationalism in the European Union. International organization, 55(2), 357-390.